

ST 2023



REVIU RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024



**BADAN PUSAT STATISTIK
BPS-STATISTICS INDONESIA**

REVIU RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT UTAMA
2020 – 2024

KATA PENGANTAR

Inspektorat Utama merupakan Unit Organisasi pada Badan Pusat Statistik (BPS) yang mempunyai peran penting untuk memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Karena adanya perubahan target indikator kinerja, maka perlu dilakukan reviu terhadap Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024 yang telah disusun sebelumnya.

Reviu Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, Peraturan Kepala BPS Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Perka BPS Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dokumen Reviu Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama sampai dengan Tahun 2024, serta menjadi dasar dan acuan dalam peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS.

Bagi semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024 disampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala masukan dan sumbangan pemikirannya. Semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, 11 Januari 2022

INSPEKTUR UTAMA



AKHMAD JAELANI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kondisi Umum	1
1.1.1. Pencapaian Umum Inspektorat Utama Tahun 2015-2019.....	2
1.1.2. Aspirasi Stakeholder.....	9
1.2. Potensi dan Permasalahan	11
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA	14
2.1. Visi Inspektorat Utama	14
2.2. Misi Inspektorat Utama	14
2.3. Tujuan Inspektorat Utama	16
2.4. Sasaran Strategis Inspektorat Utama	17
2.5. Nilai-Nilai Inti BPS dan Kode Etik Auditor	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	21
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPS	21
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama	25
3.3. Kerangka Regulasi	29
3.4. Kerangka Kelembagaan	30
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	33
4.1. Target Kinerja	33
4.2. Kerangka Pendanaan	34
BAB V PENUTUP	36
LAMPIRAN	37

BAB I PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan pengawasan internal untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pusat Statistik. Karena adanya perubahan dinamika seperti perubahan target indikator kinerja, maka Renstra yang telah disusun sebelumnya perlu dilakukan reviu dengan berpedoman pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BPS Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat statistik Tahun 2020-2024.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BPS memiliki peran dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS (*assurance activities*). Selain itu, Inspektorat Utama berperan dalam memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama telah menetapkan pedoman kerja yang dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok yang dituangkan dalam Reviu Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024. Visi Inspektorat Utama tahun 2020-2024 adalah mewujudkan **“Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas”**.

1.1. KONDISI UMUM

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Inspektorat Utama bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS. Kedudukan Inspektorat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala BPS. Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama dengan jabatan eselon I yang membawahi tiga Inspektur Wilayah dengan jabatan eselon II, serta Kepala Bagian Umum.

Fungsi Inspektorat Utama sebagaimana tertuang dalam pasal 99 yakni menyelenggarakan:

- a) Perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b) Pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c) Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- d) Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e) Pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala BPS.

Secara garis besar pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama tersebut terhimpun ke dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi kegiatan audit, reuiu, evaluasi, monitoring dan pengawasan lainnya. Dalam hal penganggaran, kegiatan Inspektorat Utama pada periode 2020-2024 masuk dalam program Dukungan Manajemen.

1.1.1. Pencapaian Umum Inspektorat Utama Tahun 2015 – 2019

Dalam Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2015-2019, visi yang ditetapkan adalah "Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS". Untuk dapat mewujudkan visi ini, Inspektorat Utama telah merumuskan 5 (lima) pernyataan misi, yakni: (1) Mewujudkan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola yang baik, (2) Meningkatkan kompetensi dan integritas pengawas, (3) Meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan barang yang akuntabel; (4) Mendukung capaian Reformasi Birokrasi (RB) pada pilar penguatan pengawasan; serta (5) Mewujudkan penjaminan kualitas kinerja kegiatan statistik.

Dalam rangka mengemban visi dan misi tersebut, Inspektorat Utama berpartisipasi untuk mencapai tujuan strategis di tahun 2019, yaitu "Peningkatan birokrasi yang akuntabel". Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dalam periode 2015–2019, yakni bahwa Inspektorat Utama berupaya terus-menerus untuk meningkatkan birokrasi yang akuntabel yang diukur dengan indikator kinerja "tingkat ketaatan satker/unit kerja dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja".

Pencapaian umum Inspektorat Utama sebagai Inspektorat Utama yang profesional, berintegritas, amanah, dan mampu menjadi penjamin kualitas kegiatan BPS, hingga tahun 2019 dapat dilihat dari keberhasilan dalam hal penerapan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan dari target Inspektorat Utama yaitu Peningkatan Birokrasi yang Akuntabel,

Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, diketahui bahwa indikator Tujuan Tingkat Ketaatan Satker dalam Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja dari Tahun 2015 sampai dengan 2019 selalu meningkat.

Tabel 1. 1.
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Utama
Tahun 2015 - 2019

Sasaran/Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Tujuan: Peningkatan birokrasi yang akuntabel					
Tingkat ketaatan satker/unit kerja dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja	90	95	95	96,67	96,86

Jika dilihat dari setiap indikator kinerja utama pada akhir periode yaitu tahun 2019, terdapat dua indikator terdapat sasaran yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu indikator “Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti” dan “Tingkat satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA (dari satker yang diperiksa)”. Secara rinci, capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 1.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Utama Tahun 2019

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
T1. Peningkatan birokrasi yang akuntabel				
1.a. Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persen	97	97	100,00
SS1.1 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS				
1.1.a. Tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti	Persen	100	96,86	96,86
1.1.b. Tingkat satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% DIPA (dari satker yang diperiksa)	Persen	100	95,24	95,24
1.1.c. Tingkat satker yang telah menyusun Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP (dari satker yang diperiksa)	Persen	100	102,82	102,82
1.1.d. Tingkat penyelesaian Proses penanganan pengaduan dari pegawai, masyarakat dan organisasi / lembaga swadaya	Persen	100	100	100,00
1.1.e. Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP Kategori Baik (dari satker yang diperiksa)	Persen	84	104,23	120,00
1.1.f. Jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	15	27	120,00
1.1.g. Jumlah Satker BPS yang telah berpredikat WBBM (berdasarkan SK Kepala BPS RI)	Satker	5	5	100,00
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				104,99

Sasaran 1.1: Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS

Untuk mencapai tujuan “Tingkat ketaatan satker dalam akuntabilitas keuangan dan kinerja” Inspektorat Utama mempunyai 1 (satu) sasaran strategis yaitu “Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur BPS”. Inspektorat Utama mempunyai 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran untuk mengukur sasaran strategis tersebut.

a. Tingkat Rekomendasi Inspektorat Utama yang Telah Selesai Ditindaklanjuti

Rekomendasi hasil audit kinerja diukur melalui pendekatan “tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti”. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2019 yaitu kegiatan audit atas penyusunan dan pelaksanaan anggaran, audit terhadap penerimaan hingga

penggunaan anggaran, aspek pengelolaan keuangan serta aspek pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan aspek pengendalian.

Dalam Perjanjian kinerja Inspektorat Utama tahun 2019, ditetapkan bahwa target tingkat rekomendasi Inspektorat yang telah selesai ditindaklanjuti untuk tahun 2019 sebesar 100 persen. Secara rata-rata rekomendasi Inspektorat dari wilayah I, wilayah II dan wilayah III yang telah selesai ditindaklanjuti adalah 96,86 persen. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator sasaran strategis pertama hanya mencapai 96,86 persen. Walaupun persentase ini cukup tinggi, namun masih ada rekomendasi Inspektorat yang belum ditindaklanjuti oleh auditan.

b. Tingkat Satker Dengan Penyimpangan Dengan Batas Maksimal 3% DIPA (Dari Satker yang Diperiksa)

Pada tahun 2019, target persentase satker yang memiliki penyimpangan dengan batas maksimal 3% dari DIPA adalah 100 persen atau sejumlah 168 satker. Realisasi untuk indikator sasaran strategis kedua ini sebanyak 160 satker atau sebesar 95,24 persen. Hal ini berarti capaian kinerja untuk indikator “Tingkat satker dengan penyimpangan dengan batas maksimal 3% DIPA” adalah sebesar 95,24 persen.

Tidak tercapainya target indikator ini adalah adanya perubahan kegiatan audit yang semula ditargetkan sebanyak 168 satker/unit kerja, tetapi hanya realisasi sebanyak 160 satker/unit kerja. Namun, dari 160 satker/unit kerja yang diaudit tetap dilakukan upaya dari Inspektorat Utama agar penyimpangan yang terjadi maksimal 3 persen dari DIPA satker/unit kerja. Inspektorat Utama menugaskan para auditor untuk menjadi narasumber untuk kegiatan workshop/bimtek yang dilakukan oleh BPS Provinsi. Selain itu dalam perannya sebagai konsultasi (consulting), Inspektorat Utama melalui auditornya juga banyak melayani (by phone) beragam konsultasi dari satuan kerja yaitu terkait tertib pengelolaan keuangan dan BMN, kegiatan kerjasama antara BPS dengan K/L/I lain termasuk Pemerintah Daerah.

c. Tingkat Satker yang Telah Menyusun Laporan Keuangan yang Sesuai Dengan SAP (dari satker yang diperiksa)

Dalam upaya mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Inspektorat Utama berusaha untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan. Upaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tidak hanya melalui reviu Laporan Keuangan, melainkan mulai dari awal perencanaan anggaran sampai pelaporan.

Capaian indikator satker yang telah menyusun laporan keuangan pada tahun 2019 sebesar 102,82 persen. Realisasi indikator ini melebihi target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yaitu sebesar 100 persen.

d. Tingkat Penyelesaian Proses Penanganan Pengaduan dari Pegawai, Masyarakat, dan Organisasi/Lembaga Swadaya

Pengaduan merupakan bagian dari pelayanan publik, dimana masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan. Hal terpenting dalam mengelola pengaduan masyarakat adalah kecepatan dalam merespons dan menindaklanjuti suatu pengaduan. Hal ini merupakan cerminan dari baik buruknya unit pelayanan pengaduan di suatu instansi. Indikator keberhasilan yang ideal dari suatu unit layanan pengaduan adalah jika jumlah pengaduan baik dari eksternal maupun internal dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan. Lingkup pengaduan di BPS adalah pengaduan yang ditujukan terhadap penyelenggara tugas pelayanan administrasi dan keuangan serta etika aparatur pada satuan organisasi di lingkungan BPS.

Dalam rangka meningkatkan penyelesaian pengaduan masyarakat, BPS telah membentuk tim untuk menangani pengaduan masyarakat berdasarkan Keputusan Kepala BPS No. 145 tahun 2013 tanggal 7 Juni 2012 Tentang Satuan Tugas Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu. Dalam pelaksanaannya, pengaduan tersebut telah didukung dengan aplikasi bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan BPS, yaitu *whistleblowing system*. Semua pengaduan yang masuk akan dimonitor dan dilaporkan secara berkala dan ditindaklanjuti jika mengandung bukti-bukti yang jelas dan disertai identitas diri yang benar.

Berdasarkan data pengaduan masyarakat yang masuk tahun 2019, Inspektorat Utama menerima 44 pengaduan. Terhadap pengaduan yang telah diterima, sebanyak 44 pengaduan telah ditindaklanjuti, sehingga capaian indikator kinerja sasaran tersebut 100 persen.

e. Tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik

Dalam rangka Reformasi Birokrasi untuk melakukan perubahan tata laksana pembangunan menuju pemerintahan yang baik (*good governance*), salah satu indikatornya ditandai dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja

birokrasi, sehingga penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang penting untuk dilaksanakan. Penguatan akuntabilitas kinerja ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014.

Pada awal tahun 2019, Inspektorat Utama menargetkan 84 persen satker yang mendapatkan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP kategori baik dengan sampel satker BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, Politeknik Statistika STIS, dan Pusdiklat. Namun pada pelaksanaannya, evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Mandiri Pejabat Fungsional Auditor dilaksanakan pada 101 satker, yaitu 33 (tiga puluh tiga) satker BPS Provinsi, 66 (enam puluh enam) satker BPS Kabupaten/Kota, Politeknik Statistika STIS dan Pusdiklat. Berdasarkan hasil penilaian evaluasi atas implementasi SAKIP pada satuan kerja setingkat Eselon II sejumlah 101 satker yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) BPS Provinsi, Politeknik Statistika STIS dan Pusdiklat tersebut, dan 66 (enam puluh enam) BPS Kabupaten/Kota. Dari 35 satker BPS Provinsi, Politeknik Statistika STIS dan Pusdiklat diperoleh 34 satker berpredikat “Kategori Baik” dengan hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar 71,83 (kriteria nilai dalam kategori huruf “BB”). Sedangkan untuk 66 (enam puluh enam) BPS Kabupaten/Kota terpilih yang menjadi sampel Evaluasi atas Implementasi SAKIP diperoleh 40 satker berpredikat “Kategori Baik” dengan hasil penilaian atau skor rata-rata sebesar 60,79 dengan kriteria nilai dalam kategori huruf “B”.

Hasil Penilaian evaluasi atas implementasi SAKIP tersebut telah digunakan Inspektorat Utama dalam memberikan *Reward* kepada 3 (tiga) BPS Provinsi terbaik yaitu BPS Provinsi Kalimantan Tengah dengan nilai 77,13 (BB), BPS Provinsi Jawa Tengah dengan nilai 76,22 (BB) dan BPS Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai 76,02 (BB).

Dalam perjanjian kinerja Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik tahun 2019 ditetapkan bahwa target persentase satker yang memperoleh nilai evaluasi SAKIP kategori baik pada tahun 2019 adalah sebesar 84 persen (dari satker yang dievaluasi), sehingga realisasi “tingkat satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP dengan kategori baik (dari satker yang diperiksa)” adalah sebesar 104,23 persen sehingga capaian kinerja mencapai 120 persen dari target.

f. Jumlah Satker BPS yang Telah Berpredikat WBK (Berdasarkan SK Kepala BPS)

Sejak kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2014 di Gedung 1 lantai 10 BPS, setiap tahunnya BPS telah menunjukkan komitmen untuk menjadi Zona Integritas sebagai persiapan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) yaitu dengan menetapkan beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai WBK/WBBM. Unit kerja yang dipilih sebagai WBK/WBBM diharapkan dapat menjadi percontohan (*role model*) bagi seluruh unit kerja yang ada di lingkungan BPS. Kriteria penilaian unit kerja WBK tersebut didasarkan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama BPS tahun 2019, ditetapkan bahwa target jumlah satker BPS yang telah berpredikat WBK (berdasarkan SK Kepala BPS) sebanyak 15 (lima belas) Satker, sedangkan realisasi mencapai 27 (dua puluh tujuh) satker sehingga capaian Inspektorat Utama terhadap penetapan satker WBK menuju WBBM menjadi sebesar 120 persen.

g. Jumlah satker BPS yang Telah Berpredikat WBBM (Berdasarkan SK Kepala BPS RI)

Pada tahun 2019, Inspektorat Utama membuat target untuk satker yang telah berpredikat WBBM sebanyak 5 (lima) satker. Dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah satker meningkat 250 persen. Satker yang terpilih untuk diajukan adalah BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kota Bukittinggi, BPS Kota Madiun, dan BPS Kabupaten Gianyar.

Solusi yang bisa dilakukan adalah pendampingan/reviu terhadap satker WBBM (SK KBPS) agar berpredikat WBK oleh TPN akan lebih ditingkatkan terutama dalam penyiapan kelengkapan bukti dukung untuk penilaian. Khusus adalah BPS Provinsi Jawa Timur, BPS Provinsi Sulawesi Barat, BPS Kota Bukittinggi, BPS Kota Madiun, dan BPS Kabupaten Gianyar akan dilakukan pembinaan lebih intens agar tahun 2020 bisa mencapai predikat WBBM dari Kemenpan RB.

1.1.2. ASPIRASI *STAKEHOLDERS*

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa audit intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi BPS mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen tata kelola, risiko, dan kontrol.

Berkaitan dengan itu, inspektorat Utama sebagai unit audit internal terus berupaya untuk selalu meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan audit intern sebagai bagian dari program perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement program*). Upaya perbaikan tersebut diantaranya dilakukan dengan cara melaksanakan survei untuk mengetahui persepsi sekaligus harapan dari stakeholders yang selanjutnya disebut Survei Kepuasan Auditi. Survei tersebut bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi pejabat/pegawai BPS terhadap tingkat kepuasan kegiatan pengawasan Inspektorat Utama; dan
2. Menggali harapan pejabat/pegawai BPS agar pengawasan Inspektorat Utama dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian sasaran strategis Badan Pusat Statistik.

Ruang lingkup survei satuan kerja objek audit dengan responden pengelola keuangan, pengelola BMN dan pegawai yang berkaitan dengan proses audit. Berdasarkan survei kepuasan auditi diketahui harapan terhadap kinerja Inspektorat kedepannya. Kesimpulan yang dapat diambil dari survei tersebut adalah:

- a. Pandangan auditi tentang peran auditor/tim dari Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik secara rata-rata cenderung sudah mampu memberikan saran/solusi terhadap masalah yang ditemukan dalam audit dengan persentase 48,44 persen. Namun terdapat auditee yang berpandangan bahwa auditor hanya mencari-cari kesalahan sebesar 6,97 persen. Tentunya perlu menjadi perhatian bagi Inspektorat Utama karena pendapat auditor hanya mencari-cari kesalahan meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 5,64 persen..
- b. Pandangan auditi tentang integritas, independensi dan profesionalisme Inspektorat Utama secara rata-rata sudah merasa puas terhadap ketiga kriteria

tersebut dengan persentase merasa sangat puas sebesar 72,59 persen dan yang merasa puas sebesar 25,96 persen. Jika pendapat tersebut dipisahkan berdasarkan kelompok satuan kerja dan kelompok pejabat/staf berdasarkan tugas dan kewenangan maka jawaban masih cenderung merasa puas

Selain mengukur tingkat kepuasan terhadap layanan, Inspektorat Utama juga berusaha menjangkau saran/masukan dari auditi. Saran terbanyak yang disampaikan oleh auditi adalah auditi menghendaki agar Inspektorat Utama memberikan konsultasi/pelatihan/pembinaan/workshop yang mencapai 22,53 persen, selanjutnya saran untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Utama, auditor mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi auditi, auditor agar mempertahankan kinerjanya, dan auditor menyamakan pemahaman mengenai peraturan masing-masing sebesar 18,63 persen, 13,23 persen, 13,23 persen, dan 12,41 persen. Rincian saran selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 1.3 di atas.

Tabel 1.3.

Saran/Masukan Hasil Survei Keputusan Auditi Tahun 2019

No	Saran/Masukan	Persentase
(1)	(2)	(3)
1	Memberikan Konsultasi/Pembinaan/Pelatihan/Workshop kepada Auditi	22,53%
2	Meningkatan kinerja Inspektorat Utama	18,63%
3	Memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi auditi	13,23%
4	Mempertahankan kinerja Inspektorat Utama	13,23%
5	Menyamakan pemahaman antar auditor mengenai peraturan	12,41%
6	Auditi tidak memberikan masukan	9,96 %
7	Mengikuti perkembangan mengenai peraturan baru	4,25%
8	Memberikan waktu audit yang lebih lama	2,21%
9	Tidak mencari-cari kesalahan auditi	2,01%
10	Melakukan rotasi/penggantian auditor ketika melakukan audit pada satuan kerja tertentu	0,63%
11	Membentuk sistem audit online	0,47%
12	Membentuk perwakilan Inspektorat Utama di setiap daerah	0,24%
13	Tidak membebani daerah untuk melayani kepentingan pribadi auditor	0,12%
14	Meningkatkan kerja sama dengan auditi	0,08%

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam menjalankan fungsi pengawasan internal atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPS, Inspektorat Utama sebagai APIP mempunyai beberapa potensi/kekuatan dan peluang sebagai pendorong dalam peningkatan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola serta peningkatan akuntabilitas aparatur di lingkungan BPS. Namun demikian, terdapat juga beberapa kelemahan dan tantangan yang harus diantisipasi, agar kendala/hambatan dalam pencapaian tujuan yaitu pengawasan intern yang memberikan nilai tambah kepada organisasi dapat dimitigasi.

Berbagai potensi dan permasalahan tersebut kemudian diidentifikasi menjadi faktor-faktor internal dan eksternal sehingga dapat dilakukan langkah-langkah strategi. Dari sisi internal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Sedangkan dari sisi eksternal, identifikasi dilakukan terhadap hal-hal yang merupakan peluang dan hal yang menjadi ancaman atau dapat dipandang sebagai tantangan bagi organisasi. Hasil identifikasi adalah sebagai berikut:

Faktor Internal

1. Kekuatan/*Strengths*

- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap awal tahun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Utama;
- b. Terdapat Pejabat Struktural Eselon III yang melaksanakan fungsi manajemen pengawasan, sehingga pengelolaan kinerja dan keuangan didukung oleh SOP dan Aplikasi yang memadai, serta terdapat pegawai yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan (selain auditor);
- c. Tersedianya SDM yang berkualitas, yaitu:
 - i. seluruh pegawai sudah memiliki sertifikat auditor;
 - ii. terdapat auditor yang telah bersertifikasi kompetensi tertentu;
 - iii. pegawai-pegawai muda memiliki literasi digital yang tinggi sehingga adopsi teknologi terbaru menjadi optimal dalam pekerjaan.
- d. Terdapat layanan penunjang *Whistle Blowing System*, CETAR, Unit Pengendali Gratifikasi, Monita dan SPI Online.

2. Kelemahan/*Weaknesses*

- a. Pemahaman auditor tentang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang belum merata antara lain karena:
 - i. pemilihan auditor dalam penugasan kegiatan pengawasan belum berdasarkan kompetensi yang dimiliki;
 - ii. sekitar 40 persen auditor memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun.
- b. Pengelolaan SDM belum dilaksanakan dengan optimal, yaitu:
 - i. belum ada pemberian *reward* yang memadai kepada pegawai yang memiliki tugas strategis dan menuntut profesionalisme;
 - ii. masih terdapat pekerjaan yang belum dilaksanakan secara optimal karena terdapat formasi jabatan fungsional tertentu selain auditor yang belum terisi dan/atau belum terdapat pegawai yang melaksanakan penugasan jabatan fungsional tertentu.
 - iii. masih terdapat pegawai yang masih belum menempati jabatan fungsional auditor meskipun sudah dapat memenuhi syarat untuk menjadi auditor.
- c. Pengelolaan Anggaran kurang memadai, yaitu total anggaran Inspektorat hanya sebesar 0,05 persen dari total anggaran BPS
- d. Terdapat kelemahan pada tatalaksana proses bisnis fungsi pengawasan, yaitu:
 - i. masih terdapat pedoman pengawasan yang belum lengkap dan/atau belum dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi terkini;
 - ii. dalam kegiatan audit belum diterapkan kendali mutu;
 - iii. belum terlaksananya teknik audit berbantuan komputer (TABK).
- e. Ruang kerja yang belum memadai;
- f. Pelaksanaan pengawasan internal dan kegiatan pendukung pengawasan seperti penyimpanan arsip dan pengelolaan hasil pengawasan masih dilakukan secara manual dan belum didukung dengan sistem informasi yang memadai;
- g. Infrastruktur/sarana prasarana IT yang belum memadai;
- h. Belum terlaksananya audit kinerja kegiatan statistik dan audit tata kelola organisasi;
- i. Penyelenggaraan fungsi layanan konsultasi belum terintegrasi.

Faktor Eksternal

1. Peluang/*Opportunities*

- a. Posisi Inspektur Utama langsung berada dibawah Kepala BPS;
- b. Pelaksanaan pengawasan Internal telah didukung oleh Audit Charter, Standar Audit, dan Kode Etik Auditor;
- c. Proses bisnis pelaksanaan pengawasan internal telah memiliki *best practice*, baik standar nasional maupun internasional;
- d. Inspektorat Utama dipercaya untuk mengawal reformasi birokrasi di BPS pada Pilar Penguatan Pengawasan dan berperan sebagai Tim Penilai Internal-Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (TPI-PMPRB);
- e. Tersedianya layanan pembangunan aplikasi oleh Direktorat Sistem Informasi Statistik serta adanya peluang kerjasama dengan Politeknik Statistika STIS untuk menyusun rancangan pembangunan dan pembuatan *prototipe* aplikasi.

2. Ancaman/*threats*

- a. Pembagian wewenang pada struktur organisasi Inspektorat wilayah masih berdasarkan wilayah kerja;
- b. Belum terdapat unit kepatuhan Internal di lingkungan BPS sehingga tugas fasilitasi pemeriksa internal dilaksanakan oleh APIP;
- c. Terdapat kegiatan baru bersifat penting dan mendesak serta perlu pengawalan APIP yang belum dapat diidentifikasi pada proses perencanaan pengawasan;
- d. Pemotongan anggaran berpengaruh pada kualitas kinerja pengawasan internal;
- e. Hasil pengawasan belum dimanfaatkan sebagai bahan pengambilan keputusan dan masukan/pertimbangan dalam perencanaan program ke depan;
- f. Disrupsi teknologi, teknologi informasi yang belum sepenuhnya terintegrasi, dan masifnya penggunaan IT di BPS mengakibatkan meningkatnya risiko IT yang berdampak signifikan terhadap Inspektorat Utama;
- g. Dukungan akses data elektronik dari unit kerja lain masih terbatas.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

INSPEKTORAT UTAMA

2.1. VISI INSPEKTORAT UTAMA

Dalam mendukung visi BPS 2020-2024 sebagai "Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju", Inspektorat Utama berupaya meningkatkan kontribusinya dalam hal pengawasan internal BPS. Kontribusi yang optimal akan dicapai dengan peningkatan efektivitas peran APIP dalam pemberian keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan statistik dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Visi Inspektorat Utama BPS tahun 2020-2024 adalah "**Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas.**" Pernyataan visi tersebut mengandung arti bahwa Inspektorat Utama menempatkan diri sebagai mitra kerja dari seluruh satuan kerja/unit kerja di BPS untuk memberikan jaminan bahwa seluruh kegiatan BPS khususnya dalam penyelenggaraan statistik, dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, Inspektorat Utama berfokus pada penguatan sistem pengendalian internal (SPI) di setiap unit kerja/satker BPS seluruh Indonesia, pemberian peringatan dini (*early warning system*) dan layanan konsultasi secara terintegrasi.

Diharapkan dengan terwujudnya visi Inspektorat Utama sebagai mitra kerja terpercaya dalam penyediaan data statistik berkualitas akan mendorong terwujudnya BPS sebagai pemimpin statistik terpercaya yang kredibel dan berkelas dunia.

2.2. MISI INSPEKTORAT UTAMA

Misi Inspektorat Utama dirumuskan dengan memperhatikan visi dan misi BPS 2020-2024, serta tugas, fungsi, dan kewenangan Inspektorat Utama selaku APIP di BPS. Perumusan misi Inspektorat Utama dilakukan juga dengan memperhatikan masukan dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), serta memberikan peluang untuk dapat disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis.

Pernyataan misi Inspektorat Utama BPS tahun 2020-2024 yang dikaitkan dengan visinya dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi;
2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan; dan
3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP.

Hubungan Visi dan Misi Inspektorat Utama dapat dilihat dalam bagan berikut:

Tabel 2.1.

Rumusan Visi dan Misi Inspektorat Utama 2020-2024

VISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024
		1. Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		2. Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
		3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

Misi Inspektorat Utama BPS tahun 2020-2024 mengandung arti:

1. **Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi** “Inspektorat Utama terus berupaya meningkatkan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi BPS melalui pengawasan yang lebih terprogram dan berbasis pada risiko (*risk based audit*). Penjaminan kualitas yang dilakukan oleh Inspektorat Utama merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sistematis dalam rangka pemberian keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan BPS khususnya penyelenggara statistik telah memenuhi standar yang ditetapkan dan telah sesuai dengan prinsip ekonomis, efisien, dan efektif (3E).”
2. **Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan**
 “Inspektorat Utama berusaha dengan sungguh-sungguh untuk membangun ketaatan seluruh pihak di BPS terhadap peraturan perundang-undangan melalui berbagai kegiatan pengawasan intern, meliputi audit, reuiu, evaluasi, monitoring, dan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama memberikan keyakinan yang memadai bagi

organisasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan barang yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.”

3. Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

“Inspektorat Utama sebagai mitra kerja yang terpercaya wajib terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), *assessment* JFA, kursus, seminar, workshop, study banding, dan pelatihan di kantor sendiri (PKS)/*sharing knowledge*. Selain itu, perlu terus meningkatkan integritasnya sebagai APIP dengan penerapan nilai-nilai inti BPS dan kode etik auditor dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewajibannya.”

2.3. TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA

Rumusan tujuan Inspektorat Utama tahun 2020-2024 untuk mewujudkan pencapaian visi dan misinya dapat dijelaskan melalui pemaparan bagan di bawah ini.

Tabel 2.2.

Rumusan Visi, Misi, dan Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024

VISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024	Mitra Kerja Terpercaya dalam Penyediaan Data Statistik Berkualitas	MISI INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024
		Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi
		Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan
TUJUAN	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	

Rumusan Tujuan Inspektorat Utama untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Inspektorat Utama pada tahun 2020-2024 adalah meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, terkait dengan:

1.1 Misi ke-1 : Meningkatkan pengawasan intern dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas tugas dan fungsi organisasi

1.2 Misi ke-2 : Membangun ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan

1.3 Misi ke-3 : Meningkatkan profesionalisme dan integritas APIP

Keberhasilan Inspektorat Utama dalam hal pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) diukur dengan cara melihat keberhasilan tujuan, sehingga perlu ditetapkan secara spesifik indikator dan target dari setiap tujuan Inspektorat Utama. Indikator dan target dari tujuan tersebut adalah sebagai berikut:


Tabel 2.3.

Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran		Target				
	Uraian	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja BPS	Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	95,88	96,35	97,34

2.4. SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Utama yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program Inspektorat Utama. Dalam penyusunannya, BPS menjabarkan 4 (empat) misi dan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi ke dalam 4 perspektif, yaitu perspektif *stakeholders*, perspektif *customers*, perspektif *internal process*, dan perspektif *learning and growth*. Pendekatan ini untuk mempermudah implementasi dalam pencapaian sasaran strategis dari sistem penganggaran yang dikombinasikan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dan *logic model framework* dalam penataan arsitektur kinerja program dan kegiatan.



Gambar 1. Peta Strategi Inspektorat Utama 2020 - 2024

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Inspektorat Utama telah menetapkan 2 sasaran strategis yang merupakan kondisi diinginkan untuk dicapai oleh Inspektorat Utama, antara lain:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS adalah:
 - a. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Dengan indikator sasaran:
 1. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA;
 2. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
 3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama;

4. Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B).
- b. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
Dengan indikator sasaran:
 1. Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan.

2.5. NILAI-NILAI INTI BPS DAN KODE ETIK AUDITOR

Nilai inti merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh setiap pegawai dan yang memandu pegawai dalam memilih berbagai alternatif yang diperlukan untuk menuju masa depan. Inspektorat Utama menerapkan nilai inti sesuai ketentuan Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Value dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN). Nilai inti yang harus diterapkan oleh ASN adalah BerAKHLAK. Kata BerAKHLAK adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif. Panduan Perilaku Nilai Inti BerAKHLAK adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan
 - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 - Melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel
 - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
 - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten
 - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - Membantu orang lain belajar.
 - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis
 - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.

- Suka menolong orang lain.
 - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
- e. Loyal
- Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
 - Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
 - Bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif
- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Selain berpegang teguh pada nilai-nilai inti BerAKHLAK, auditor inspektorat utama juga wajib menjunjung tinggi kode etik auditor yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Auditor BPS. Kode etik auditor merupakan ketentuan perilaku atau prinsip-prinsip moral yang ditetapkan dan diberlakukan di Inspektorat Utama serta harus dipatuhi oleh setiap auditor. Kode etik juga memuat aturan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan auditi, antara auditor dengan auditor, dan antara auditor dengan masyarakat.

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RPJMN akan menjadi dasar penyusunan Renstra K/L. Sedangkan penjabaran dari RPJMN, yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), akan menjadi dasar penyusunan Renja K/L. Dokumen RKP pada akhirnya akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang disepakati dalam pembahasan antara K/L dengan DPR, sampai dihasilkan Undang-Undang APBN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari RPJPN 2005-2025 yang memiliki tema :

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu : (1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; serta (4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda Pembangunan Nasional yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Bidang utama yang menjadi prioritas BPS yang diuraikan dalam arah kebijakan dan strategi, antara lain:

3.1.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kualitas Data sebagai Dasar Pembangunan

Data statistik yang berkualitas sangat diperlukan oleh semua pihak sebagai bahan rujukan untuk menyusun perencanaan, melakukan evaluasi, membuat keputusan, dan memformulasikan kebijakan agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Data statistik seringkali juga dimanfaatkan sebagai alat konfirmasi dan legitimasi terhadap penilaian program pembangunan pemerintah.

Pembangunan statistik dalam kurun waktu 2020-2024 masih diarahkan untuk terwujudnya data statistik yang berkualitas, karena pemerintah harus mampu menyajikan data dan informasi statistik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap data yang berkualitas. Disamping itu, diperlukan juga proses kerja yang sistematis, melalui penataan organisasi serta tata laksana penyediaan data dan informasi, dan didukung SDM yang profesional, serta teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang modern.

3.1.2. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Kelembagaan dan SDM di BPS

Salah satu Agenda Pembangunan Nasional RPJMN tahun 2020-2024 adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal ini menjadi wajar karena manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Sebagai modal utama, SDM Indonesia harus sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, begitu pula untuk SDM yang ada di lingkungan BPS, baik di level pusat maupun daerah.

Tidak terbatas pada peningkatan kualitas SDM BPS, bidang ini juga berfokus pada isu internal yang ada di BPS, seperti : beban kegiatan statistik sektoral dan khusus yang masuk ke BPS, standar internasional terkait kegiatan perstatistikan yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan permasalahan dengan stakeholder. Keseluruhan isu tersebut akan menjadi fokus pada Renstra Teknokratik BPS Tahun 2020 – 2024 karena terkait peran BPS sebagai badan penyelenggara statistik resmi yang ditunjuk langsung oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, serta selaku

inisiator dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standardisasi dalam Sistem Statistik Nasional, seperti yang tertuang dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 5 Tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional.

3.1.3. Arah Kebijakan dan Strategi Bidang Sistem dan Infrastruktur di BPS

Pembangunan Infrastruktur sebagai upaya mencapai target RPJMN 2020-2024 adalah dorongan dalam pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia. Dalam kedepannya peningkatan ini tidak terlepas dari kekuatan sistem yang dibangun berdasarkan kebutuhan yang berfungsi sesuai kebutuhan dan solusi tepat.

Sasaran yang ingin dicapai pada bidang ini adalah meningkatnya kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas dengan mengakomodasi sumber data baru. Meningkatnya layanan statistik melalui *multichannel dissemination*, meningkatnya pelayanan dengan penyediaan sarana dan prasarana sesuai standar, dan dengan mewujudkan meningkatnya produktivitas aparatur dengan mewujudkan *Smart Office*.

Prinsip efisiensi yang ditanamkan pada pendayagunaan infrastruktur harus menjadi pegangan dasar, seperti yang disampaikan sebelumnya pada kelemahan di bidang infrastruktur, *“IT for Function and Solution as empowering achievement”*. Hal ini adalah salah satu contoh sebuah keinginan dalam mewujudkan sebuah mimpi penggunaan IT sebagai pendukung infrastruktur yang kuat. Namun dengan mengacu pada fungsi infrastruktur tersebut dan dapat dimanfaatkan sebagai sebuah solusi bagi masa depan BPS serta diterapkan secara efisien adalah kunci dari tujuan dari RPJMN 2020-2024.

Penguatan dengan memanfaatkan Sistem Infrastruktur Statistik Nasional (SISNAS) dan menjadi sebuah standar bagi infrastruktur BPS di seluruh Indonesia. Jika beberapa tahun kebelakang BPS mencari Role Model untuk pengadaan dan penyediaannya, maka tantangan ke depan adalah BPS menjadi *“role and rule in system and infrastructure”*. Namun hal ini juga tidak dapat dilepaskan dengan kebijakan yang menjadi arah pembangunan dan pengembangannya. Segi SDM pun harus juga digarap dan berdayakan sebagai *keypoint successor*. Perubahan sistem dan infrastruktur ini akan berdampak langsung pada kultur kerja di BPS dan setiap pegawai pun harus dijaga agar tidak *miss track*. Maka perlu adanya konsistensi pada peningkatan kompetensi pegawai seperti yang disampaikan pada strategi bidang Kelembagaan dan SDM di BPS.

Dalam rangka menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi yang diuraikan di atas, BPS memiliki dua program yang terdiri dari :

1. Program Dukungan Manajemen

Program ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :

- a) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan;
- b) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta
- c) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

Program Generik ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran;
- b) Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum;
- c) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian;
- d) Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan;
- e) Dukungan Manajemen BPS Lainnya;
- f) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS);
- g) Penyelenggaraan Politeknik Statistik STIS (Polstat STIS);
- h) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I;
- i) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II; dan
- j) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III.

2. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS)

Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam Program PPIS dapat dilaksanakan secara optimal jika didukung oleh program generik program dukungan manajemen, yang

didalamnya termasuk sarana prasarana dan pengawasan/audit internal. Program Teknis ini terdiri dari beberapa kegiatan:

- a) Pengembangan dan Analisis Statistik;
- b) Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik;
- c) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran;
- d) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi;
- e) Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei;
- f) Pengembangan Sistem Informasi Statistik;
- g) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi;
- h) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga;
- i) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi;
- j) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan;
- k) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat;
- l) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial;
- m) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata;
- n) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan; dan
- o) Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA

Inspektorat Utama sebagai APIP di BPS memiliki kewajiban melakukan pengawasan intern untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPS berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memenuhi prinsip ekonomis, efisien, dan efektif serta akuntabel. Pengawasan oleh Inspektorat Utama bertujuan untuk kepentingan Kepala BPS dalam rangka pemantauan kinerja BPS secara keseluruhan, baik dalam pertanggungjawaban keuangan maupun pertanggungjawaban kinerja organisasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, serta mengacu pada Renstra BPS dan RPJMN 2020-2024 maka Inspektorat Utama menetapkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya.

3.2.1. Arah Kebijakan Inspektorat Utama Terkait Pencapaian Tujuan BPS

BPS dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyedia data statistik telah menetapkan 4 (empat) tujuan yang akan dicapai yaitu, 1) Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan, 2) Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN, 3) Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN, dan 4) Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi. Dari 4 (empat) tujuan tersebut, Inspektorat Utama diamanatkan secara langsung agar dapat mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat), yaitu “Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi.

Selain pencapaian tujuan yang diamanatkan secara langsung tersebut, Inspektorat Utama juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pencapaian seluruh tujuan BPS melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan BPS dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

1. Tujuan BPS yang Diamanatkan Langsung Kepada Inspektorat Utama **Tujuan 4 Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi**

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan “Pengelolaan tata kelola kelembagaan dan reformasi” yang terkait langsung adalah SDM statistik yang unggul dan berdaya saing dalam kerangka tata kelola kelembagaan dengan indikator kinerja berupa Opini BPK atas Laporan Keuangan BPS.

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

- a. audit kinerja keuangan untuk mendapatkan tingkat keyakinan memadai terhadap kinerja keuangan dan untuk meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan memperhatikan aspek efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip ekonomis, efektifitas dan efisien.
- b. Reviu laporan keuangan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian laporan keuangan BPS guna memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

2. Tujuan BPS yang diamanatkan kepada Unit Eselon I Klien Pengawasan Inspektorat Utama

Tujuan 1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan

Kondisi yang ingin dicapai dalam menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah meningkatnya pemanfaatan data statistik yang berkualitas. Isu strategis terkait tujuan menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan adalah kebijakan statistik sektoral dalam rangka mewujudkan Satu Data Indonesia. Untuk itu, kebijakan pengawasan Inspektorat Utama akan diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas kinerja sensus dan survei sebagai tugas dan fungsi utama Badan Pusat Statistik.
- b. Pengawasan atas Manajemen risiko atas kegiatan sensus dan survei yang telah disusun.

Tujuan 2. Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan komitmen K/L/D/I terhadap SSN. Isu strategis terkait tujuan meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN adalah pengaturan strategi nasional pembangunan statistik, hubungan antar lembaga dalam penyelenggaraan statistik, pembinaan statistik, metodologi statistik, pemanfaatan sumber data lain dan big data, penerapan proses bisnis statistik, pemanfaatan infrastruktur statistik nasional, penjaminan kualitas statistik, dan penyebaran informasi statistik. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama diarahkan pada:

- a. Pengawasan atas governance, risk and control (GRC) dalam penyelenggaraan SSN.
- b. Pengawasan kerjasama antar K/L/D/I.

Tujuan 3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN

Kondisi yang ingin dicapai dalam meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah penguatan statistik sektoral K/L/D/I. Isu strategis

terkait tujuan meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN adalah kemampuan K/L/D/I dalam penyelenggaraan statistik sektoral secara mandiri. Untuk itu, kebijakan Inspektorat Utama diarahkan pada pengawasan atas pelaksanaan pembinaan statistik sektoral.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan arah kebijakan pengawasan tersebut Inspektorat Utama menetapkan strategi sebagai berikut:

1. Pendampingan satuan/unit kerja oleh auditor
pelaksanaan *consulting* yang dilakukan oleh Inspektorat Utama dengan cara membentuk auditor mitra satker (AMS) untuk pemenuhan dokumen pemeriksaan BPK, pendampingan pelaksanaan implementasi SAKIP, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, dan lain sebagainya.
2. Peningkatan penyelenggaraan Reformasi Birokrasi yang efektif pada pilar penguatan pengawasan
Penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi dilakukan dengan cara pendampingan pemutakhiran data wajib lapor dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dan LHKASN, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi sampai dengan tingkat satuan kerja, penyusunan berbagai regulasi dan pedoman kegiatan pada pilar penguatan pengawasan.
3. Penguatan tata kelola pengawasan internal
Penyusunan peraturan, pedoman, petunjuk teknis, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama.
4. Pengawasan berbasis teknologi informasi
Penyelenggaraan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi informasi maupun data elektronik melalui pembangunan sistem informasi dan menerapkan dengan teknik audit berbantuan komputer (TABK).
5. Memastikan implementasi SPIP dan manajemen risiko dalam penyelenggaraan statistik
pelaksanaan kegiatan statistik harus didukung dengan pengendalian dan manajemen risiko yang handal. Penguatan Inspektorat Utama sebagai lini ketiga harus mampu memastikan bahwa manajemen risiko telah ditetapkan dan dikendalikan oleh manajemen.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Pusat Statistik dan Inspektorat Utama, diusulkan 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Kepala BPS untuk dapat ditetapkan pada periode Tahun 2020-2024. Adapun rincian Rancangan regulasi dan urgensi pembentukannya adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Perubahan Peraturan Kepala BPS tentang Piagam Audit Badan Pusat Statistik;
2. Rancangan Peraturan Kepala BPS tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
3. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
4. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Layanan Konsultasi Inspektorat Utama;
5. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
6. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;;
7. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
8. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
9. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pelayanan Inspektorat Utama;
10. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
11. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
12. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Standar Audit Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik;
13. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Kendali Mutu Audit Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik;
14. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Roadmap Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Utama;

15. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Aplikasi Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Inspektorat Utama;
16. Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Utama;.


Adapun unit penanggung jawab dan target penyelesaian kebutuhan regulasi tersebut di atas, tercantum dalam matriks kerangka regulasi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 pada lampiran.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Dalam rangka menjalankan tugas, fungsi, serta kewenangannya yang mendukung proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPS selama jangka waktu tahun 2020-2024, tugas dan fungsi Inspektorat Utama diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Inspektorat dipimpin oleh Inspektur Utama dan merupakan unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS. Fungsi Inspektorat Utama berdasarkan peraturan tersebut adalah melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas BPS. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan pengawasan fungsional di lingkungan BPS;
- b. pelaksanaan pengawasan kinerja, keuangan, dan pengawasan untuk tujuan tertentu atas petunjuk Kepala;
- c. pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- e. pelaksanaan tugas sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala

Dalam menjalankan fungsinya, Inspektur utama dibantu oleh Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, dan Bagian Umum. Struktur organisasi Inspektorat Utama dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Utama

Pada Tahun 2021, Inspektorat mendapat 37 tambahan pegawai yang terdiri dari 1 Inspektur Wilayah III, 30 pegawai dari program penawaran kepada BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota untuk mengisi formasi auditor, 5 pegawai dari lulusan STAN, dan terdapat 1 pegawai yang aktif setelah cuti di luar tanggungan negara. Pengurangan pegawai sepanjang Tahun 2021 sebanyak 4 orang antara lain 2 pegawai mutasi ke BPS Provinsi/ Kabupaten/Kota, 1 pegawai pensiun dan 1 pegawai meninggal dunia. Selain itu, terdapat 2 pegawai yang mutasi antar unit kerja tetapi masih dalam lingkup Inspektorat Utama.

Komposisi jabatan fungsional pada Inspektorat Utama terdapat 56 pejabat fungsional yang terdiri dari 52 orang Pejabat Fungsional Auditor, 2 orang Pejabat Fungsional Arsiparis, dan 2 orang Pejabat Fungsional Perencana. Sementara, 55 pegawai yang masih fungsional umum diberikan status penugasan fungsional auditor dan fungsional lainnya. Tingkat pengisian formasi jabatan auditor berdasarkan Peraturan BPS Nomor 281 Tahun 2021 tentang Analisis Beban Kerja, saat ini baru mencapai 23,96 persen. Hal ini antara lain dikarenakan terdapat 47 pegawai yang telah mengikuti diklat dan lulus ujian kompetensi untuk menjadi fungsional auditor, namun untuk menduduki jabatan fungsional auditor masih memerlukan syarat masa kerja minimal 2 tahun di Inspektorat.

Perbandingan antara formasi menurut beban kerja dan komposisi pengisian jabatan fungsional auditor secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Tingkat Pengisian Formasi Auditor di Lingkungan Inspektorat Utama Tahun 2021

No	Jabatan	Jumlah Formasi	<i>Bezetting</i>	Persentase Auditor	Penugasan Auditor	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Auditor Utama	6	0	0,00%	0	0	0,00%
2	Auditor Madya	16	10	62,50%	0	10	62,50%
3	Auditor Muda	49	29	59,18%	0	29	59,18%
4	Auditor Pertama	111	11	9,91%	42	53	47,75%
5	Auditor Penyelia	12	2	16,67%	0	2	16,67%
6	Auditor Mahir	10	0	0,00%	0	0	0,00%
7	Auditor Terampil	13	0	0,00%	5	5	38,46%
Jumlah		217	52	23,96%	47	99	45,62%

Dalam rangka peningkatan kompetensi, seorang pejabat fungsional auditor di lingkungan Inspektorat Utama diharapkan mengikuti:

1. Diklat sertifikasi profesi;
2. Diklat substantif pengawasan dan penunjang pengawasan;
3. Workshop/Seminar/FGD/Sosialisasi; dan
4. Pelatihan di kantor sendiri.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Utama tahun 2020-2024, serta mendukung pencapaian RPJMN tahun 2020-2024, Inspektorat Utama menetapkan satu tujuan dan dua sasaran strategis yang mencerminkan pengaruh ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari program Inspektorat Utama. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan indikator kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja program sebagai berikut :

Tabel 4.1.

**Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja
Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024**

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS						
	1.1. Meningkatnya efektivitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS	Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,67	97,06
		Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30
		Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	95,88	96,35	97,34
		Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	80,22	81,68	83,33

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	1.2. Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58

Sementara itu, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama memiliki sasaran program berikut dengan indikatornya sebagai berikut:

Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja BPS

Dengan Indikator Kinerja Program sebagai berikut :

- a) Hasil penilaian SAKIP oleh Kemenpan RB
- b) Hasil penilaian RB oleh Kemenpan RB
- c) Persentase satker yang mendapatkan nilai evaluasi SAKIP kategori baik
- d) Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP oleh BPKP
- e) Hasil penilaian tingkat maturitas SPIP oleh BPKP

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang tertuang dalam Dokumen Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024, harus didukung dengan pembiayaan yang cukup dan tepat guna, sehingga dapat mewujudkan pencapaian target kinerja secara efektif, efisien, serta akuntabel. Perkiraan kebutuhan biaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Utama selama lima tahun hingga 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Indikasi Kebutuhan Pendanaan Inspektorat Utama BPS

Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Inspektorat Utama	9.598	9.934	10.282	10.641	11.014
KEGIATAN 4203: Inspektorat Wilayah I (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I)	3.061	3.169	3.280	3.394	3.513
KEGIATAN 4203: Inspektorat Wilayah II (Pengawasan dan	3.167	3.277	3.392	3.511	3.634

Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Juta Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II)					
KEGIATAN 4203: Inspektorat Wilayah III (Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III)	3.370	3.488	3.610	3.736	3.867

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran tiap program dan kegiatan Inspektorat Utama tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB V PENUTUP

Reviu Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024 merupakan wujud penuangan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Inspektorat Utama periode tahun 2020-2024 yang sudah selaras dengan visi, misi, dan program prioritas (*platform*) instansi BPS. Renstra Inspektorat Utama disusun dengan mengikuti arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2020-2024 yang membutuhkan ketersediaan data statistik berkualitas, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Produk dari BPS tersebut dihasilkan oleh suatu proses dengan akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, pengembangan Renstra Inspektorat Utama BPS 2020-2024 berfokus pada peningkatan penjaminan kualitas dari bisnis inti (*core business*) BPS.

Dalam Reviu Renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, setiap tujuan strategis memiliki sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan. Keberhasilan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Inspektorat Utama. Seluruh insan Inspektorat Utama menyadari bahwa mereka memiliki komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan, serta memiliki budaya untuk menghasilkan kinerja tinggi sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai organisasi BPS, yaitu profesional, berintegritas, dan amanah. Dengan modal ini, Inspektorat Utama optimis bahwa seluruh target kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Utama BPS Tahun 2020-2024 yang telah direviu ini dapat diraih dan akan memberikan dampak kepada kesuksesan seluruh program BPS dalam RPJMN keempat periode 2020-2024. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya untuk memandu bakti BPS kepada nusa dan bangsa.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Tabel 6.1
Matriks kerangka regulasi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

No	Regulasi	Unit Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
1	Rancangan Perubahan Peraturan Kepala BPS tentang Piagam Audit Badan Pusat Statistik;	Inspektorat Wilayah III
2	Rancangan Peraturan Kepala BPS tentang Kode Etik Auditor di Lingkungan Badan Pusat Statistik;	Inspektorat Wilayah III
3	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik;	Inspektorat Wilayah III
4	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Layanan Konsultasi Inspektorat Utama;	Inspektorat Wilayah III
5	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Evaluasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Badan Pusat Statistik;;	Inspektorat Wilayah I
6	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Pusat Statistik;;	Inspektorat Wilayah III
7	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Lingkungan Badan Pusat Statistik;	Inspektorat Wilayah III
8	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pedoman Reviu Laporan Keuangan di Lingkungan Badan Pusat Statistik;;	Inspektorat Wilayah II
9	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pelayanan Inspektorat Utama;	Inspektorat Wilayah III
10	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik;	Inspektorat Wilayah I
11	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Badan Pusat Statistik;	Inspektorat Wilayah III
12	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Standar Audit Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik;	Inspektorat Wilayah III
13	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Kendali Mutu Audit Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik;	Inspektorat Wilayah III

No	Regulasi	Unit Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)
14	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Roadmap Teknologi Informasi di Lingkungan Inspektorat Utama;	Inspektorat Wilayah I
15	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Aplikasi Sistem Pengendalian Internal di Lingkungan Inspektorat Utama;	Inspektorat Wilayah II
16	Rancangan Peraturan Kepala BPS Tentang Sistem Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Inspektorat Utama;.	Inspektorat Wilayah III

Tabel 6.2
Matriks Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Utama

SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/ SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/	TARGET KINERJA					ALOKASI PENDANAAN (jutaan rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
INSPEKTORAT UTAMA						9.598	9.934	10.282	10.641	11.014	
S.1.1 Meningkatnya efektifitas pengendalian dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS											
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang memiliki penyimpangan kerugian negara dengan batas maksimal tiga persen dari realisasi DIPA	95,00	95,00	96,30	96,87	97,06						Inspektorat Wilayah I, II, III
Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI	75,00	80,00	80,11	80,18	80,30						Inspektorat Wilayah I, II, III
Tingkat penyelesaian tindak lanjut Satuan/Unit Kerja BPS hasil audit pengelolaan keuangan Inspektorat Utama	95,00	95,00	95,88	96,35	97,34						Inspektorat Wilayah I, II, III
Persentase Satuan/Unit Kerja BPS yang mendapatkan nilai evaluasi implementasi SAKIP berkategori baik (minimal B)	75,00	80,00	80,22	81,68	83,33						Inspektorat Wilayah I, II, III
S.1.2 Mewujudkan Birokrasi yang bersih dan akuntabel											
Persentase capaian nilai Reformasi Birokrasi pada pilar Penguatan Pengawasan	75,00	79,00	83,15	84,36	85,58						Inspektorat Wilayah I, II, III

ST 2023

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

BPS-Statistics Indonesia

*Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710 Indonesia,
Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291,
Faks (62-21) 3857046,
Mailbox : bpshq@bps.go.id*